

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang



Dr. ABDUL RASYID, M.Si

NIP 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2023 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2024.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**

b. **Sekretariat**, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Bina Marga
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Cipta Karya
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Tata Ruang dan Pertanahan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Perumahan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
- Jabatan Fungsional Bina Konstruksi
- h. UPT. Workshop

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki

kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi,misi,tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2023 berjumlah 62 orang PNS yang terdiri atas 46 Orang Laki-laki dan 16 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	18	0	18
3.	III	18	13	31
4.	IV	9	4	13
Jumlah		45	17	62

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	4	2	6
4.	Staf	35	14	49
Jumlah		45	17	62

3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2023).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak

2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa**
- #### **2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan

misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ekonomi bidang Kebinamargaan, Keciptakarya dan Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakarya
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Menyusun grand design drainase kabupaten
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni
7. Pemenuhan PSU perumahan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	61 %
2	<i>Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	100 %
3	<i>Meningkatnya infrastruktur tata ruang</i>	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	100 %
4	<i>Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	100 %

C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan</i>	Tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
2	<i>Sasaran 2: Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan</i>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3	<i>Sasaran 3: Meningkatkan infrastruktur tata ruang</i>	Tingkat kepatuhan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
4	<i>Sasaran 4: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi</i>	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing – masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing – masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, laporan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2023 ini disusun dan disajikan kepada pihak – pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2023, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	61%	61%	100 %
Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	100%	96.50 %	96.50 %
Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100%	100%	100 %
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	100%	96,50%	96,50%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2022	2023
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	59 %	61 %
2	Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	96,50 %	96,50 %

3	Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100 %
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	96,50 %	96,50 %

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan, tata ruang dan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2023	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	61%	61%	100	61%	61%
Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	100 %	96,50 %	96,5	96,50 %	96,50 %
Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	100%	96,50%	96,5	96,50%	96,50%

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Tingkat kepatuhan tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 13 Program 19 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 105.382.869.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 98.685.407.487,- atau 93,64 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.105.382.869.000,-. Dengan

demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 6.697.461.513,- belum terserap pada tahun 2023.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.444.724.025	6.145.591.805	95,36 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.039.275.500	1.008.384.783	97,03 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.386.465.000	2.329.228.154	97,60 %
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	604.000.000	598.876.906	99,15 %
5	Program Pengembangan Permukiman	11.394.208.200	11.115.056.640	97,55 %
6	Program Penataan Bangunan Gedung	5.156.654.075	4.423.732.231	85,79 %
7	Program Penyelenggaraan Jalan	77.312.719.700	72.479.921.565	93,75 %
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	199.365.000	194.662.899	97,64 %
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	275.000.000	135.025.947	49,10 %
10	Program Pengembangan Perumahan	190.530.000	66.316.925	34,81 %
11	Program Kawasan Permukiman	71.961.300	64.545.955	89,70 %
12	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	107.966.000	99.983.000	92,61 %
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	200.000.200	24.080.677	12,04 %
	Jumlah	105.382.869.000	98.685.407.487	93,64 %

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 5) Program pengembangan permukiman terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 6) Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 7) Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 8) Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 9) Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 10) Program pengembangan perumahan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 11) Program kawasan permukiman terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

12) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

13) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 105.382.869.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 98.685.407.487,- atau 93,64 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 6.697.461.513,- belum terserap pada tahun 2023.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		6.444.724.025	6.145.591.805	299.132.220	97	95,36
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	155.530.500	150.642.180	4.888.320	100	96,86

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.600.103	399.897	100	95,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000	6.166.471	1.833.529	100	77,08
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000	7.438.089	561.911	100	92,98
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.000.000	7.467.060	532.940	100	93,34
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9.530.500	9.132.069	398.431	100	95,82
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.000.000	8.500.000	358.940	100	99,66
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	8.500.000	802.672	100	89,97
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.805.677.525	4.772.418.817	33.258.708	100	99,31

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.726.341.625	4.695.989.593	30.352.032	100	99,36
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	13.250.226	1.749.774	100	88,33
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	64.335.900	63.178.998	1.156.902	100	98,20
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.726.000	34.726.000	0	100	100
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.726.000	34.726.000	0	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.636.700	339.721.128	38.915.572	100	89,72
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.568.800	24.039.998	1.528.802	100	94,02
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.219.400	24.866.553	1.352.847	100	94,84
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.925.000	2.450.000	475.000	100	83,76

			Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.923.500	288.364.577	35.558.923	100	89,02
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.520.000	469.848.198	29.671.802	100	94,06
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	11.500.000	0	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.020.000	195.948.198	29.071.802	100	87,08
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.000.000	262.400.000	600.000	100	99,77
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.633.300	378.235.482	192.397.818	66,28	66,28
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.885.000	90.106.610	170.778.390	34,54	34,54
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	229.748.300	208.428.872	21.319.428	90,72	90,72

			dan Perizinan Alat Besar					
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	79.700.000	300.000	100	99,63
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1.039.275.500	1.008.384.783	30.890.717	100	97,03
			Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	1.039.275.500	1.008.384.783	30.890.717	100	97,03
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.039.275.500	1.008.384.783	30.890.717	100	97,03
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		2.386.465.000	2.329.228.154	57.236.846	100	97,60
			Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.386.465.000	2.329.228.154	57.236.846	100	97,60

			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	107.703.500	107.685.920	17.580	100	99,98
			Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.170.576.500	2.169.192.234	1.384.266	100	99,94
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	108.185.000	52.350.000	55.835.000	48,39	48,39
4		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		604.000.000	598.876.906	5.123.094	100	99,15
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten / Kota	604.000.000	598.876.906	5.123.094	100	99,15
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	604.000.000	598.876.906	5.123.094	100	99,15
5		Program Pengembangan Permukiman		11.394.208.200	11.115.056.640	279.151.560	100	97,55

			Penyelenggara an Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	11.394.208.200	11.115.056.640	279.151.560	100	97,55
			Pembangunan dan Pengembang an Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	11.394.208.200	11.115.056.640	279.151.560	100	97,55
6		Program Penataan Bangunan Gedung		5.156.654.075	4.423.732.231	732.921.844	90	85,79
			Penyelenggara an bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	5.156.654.075	4.423.732.231	732.921.844	94	85,79
			Penyelenggara an Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	213.785.700	204.650.300	9.135.400	100	95,73

			peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan					
			Perencanaan, pembangunan pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten / kota	4.942.868.375	4.219.081.931	723.786.444	94	85,36
7		Program Penelenggaraa n Jalan		77.312.719.700	72.479.921.565	4.832.798.135	100	93,75
			Penyelenggara an Jalan Kabupaten / Kota	77.312.719.700	72.479.921.565	4.832.798.135	98	93,75
			Pembangunan Jalan	30.541.200.700	28.945.852.833	1.595.347.867	100	94,78
			Rehabilitasi Jalan	43.054.738.000	40.202.298.186	2.852.439.814	100	93,37
			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.880.000.000	2.571.231.432	308.768.568	95	89,28
			Pembangunan Jembatan	836.781.000	760.539.114	76.241.886	95	90,89
8		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		199.365.000	194.662.899	4.702.101	100	97,64

			Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	131.065.000	126.362.899	4.702.101	100	96,41
			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	131.065.000	126.362.899	4.702.101	100	96,41
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	68.300.000	68.300.000	0	100	100
			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	68.300.000	68.300.000	0	100	100
9		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		275.000.000	135.025.947	139.974.053	100	49,10
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	275.000.000	135.025.947	139.974.053	100	49,10

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	275.000.000	135.025.947	139.974.053	100	49,10
10		Program Pengembangan Perumahan		190.530.000	66.316.925	124.213.075	100	34,81
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	190.530.000	66.316.925	124.213.075	100	34,81
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	190.530.000	66.316.925	124.213.075	100	34,81
11		Program Kawasan Permukiman		71.961.300	64.545.955	7.415.345	100	89,70
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	71.961.300	64.545.955	7.415.345	100	89,70

			Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	71.961.300	64.545.955	7.415.345	100	89,70
12		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		107.966.000	99.983.000	7.983.000	100	92,61
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	107.966.000	99.983.000	7.983.000	100	92,61
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	107.966.000	99.983.000	7.983.000	100	92,61
15		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		200.000.200	24.080.677	175.919.523	12,04	12,04
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	200.000.200	24.080.677	175.919.523	12,04	12,04

			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	200.000.200	24.080.677	175.919.523	12,04	12,04
TOTAL				105.382.869.000	98.685.407.487	6.697.461.513	98	93,64

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	61 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	96,50 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	96,50 %	Sangat Berhasil

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang..
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
Kabupaten Sidenreng Rappang



Dr. S. ABDUL RASYID, M.Si

NIP. 19661230 198611 1 001